

PERBAIKAN PERMOHONAN	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 26 Maret 2024
Jam	: 18:30:58 WIB



ASLI

**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 26 Maret 2024

Kepada Yang Mulia
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Perihal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~ ^{Kabu}, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. MUHAMAD MARDIONO**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
2. Nama : **H. M. ARWANI THOMAFI**
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
No telepon/HP : Nomor Telepon 021-31936228, Nomor Faksimili: 021-31926164
Email : officialdppppp@gmail.com
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan

bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan selaku peserta

1

REGISTRASI	
NO.	: 76-01-17-27/PHPU.DPR-D
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB

Pemilihan Umum tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024 ("**SK KPU Nomor 552 Tahun 2022**"). Dengan ini telah memilih domisili pada kantor kuasa hukumnya dengan memberikan kuasa penuh dengan hak substitusi baik sebagian maupun seluruhnya kepada:

1. Sholeh Amin SH. M.Hum
2. Erfandi, SH., MH.
3. Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.
4. Iim Abdul Halim, SH., MH
5. Gugum Ridho Putra, SH. MH.
6. Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH
7. Akhmad Leksono, SH.
8. M. Zainul Arifin, SH., MH.
9. Muallim Bahar, SH.
10. Bakas Manyata, SH., M.Kn.
11. Moch. Ainul Yaqin, SH., MH.
12. Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.
13. Andra Bani Sagalane, SH., MH.
14. Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH
15. Muhdian Anshori, SH.
16. Yasir Arafat, SH.
17. Teten Masduki, SH
18. Muhammad Sahid, SH.
19. M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.
20. Dharma Rozali Azhar, SH. MH.
21. Dega Kautsar Pradana, SH. M.Si (Han)
22. Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.
23. Irfan Maulana Muharam, SH.
24. Fahmi Nugroho, SH.
25. Sutianto, SH.
26. Farah Fahmi Namakule, SH.
27. Abdul Basir Rumagia, SH.
28. Muhammad Ridwan Pene, SH.
29. H. Chairul Farid, SE. SH. MH.
30. Muslimin Mahmud, SH.

Kesemuanya Para Advokat yang tergabung dalam **Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP)** yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2024 (Foto Copy Terlampir) dokumen aslinya terlampir pada Permohonan Daerah

Pemilihan DKI Jakarta baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 ("**Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024**") yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:

- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
- 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum menguraikan petitum permohonan ini, Perkenankan Pemohon menguraikan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("**UUD 1945**"), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk "*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*";
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ("**Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009**"), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d "*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ("**Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**") juga menyebutkan "*Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu*

anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi". Ketentuan Pasal 473 menyatakan "Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau terpilihnya calon Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~^{Rabu}, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.

:

7. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

8. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 1, Provinsi Sulawesi Selatan dikarenakan Termohon telah menetapkan perolehan suara Pemohon secara keliru yakni terdapat sejumlah perolehan suara milik Pemohon yang berpindah kepada Partai Garuda;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon adalah Partai Politik dari Partai Persatuan Pembangunan dalam hal ini dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
11. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah Peserta Pemilu dan atau Partai Politik dan atau salah satu calon anggota DPR RI Dapil Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan, dan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

13. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
14. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari ~~Kamis~~ ^{Kabu}, **tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB**, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
- 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.
15. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada **hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19:51 WIB;**
16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024, PADA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN I, PROVINSI SULAWESI SELATAN (KONVERSI PT 4%)

"PRAKTIK PEMINDAHAN SUARA PEMOHON UNTUK PEMILU ANGGOTA DPR PADA DAERAH PEMILIHAN SULAWESI SELATAN I, PROVINSI SULAWESI SELATAN SECARA TIDAK SAH KEPADA PARTAI GARUDA"

17. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878.777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Threshold*) sebesar 4%, sehingga terdapat selisih kekurangan suara sebesar **193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan)** suara atau setara dengan persentase sebesar **0,13 % (nol koma tiga belas persen)**.

18. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi.
19. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

TABEL 2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DAN PARTAI GARUDA PADA DAPIL SULAWESI SELATAN I, PROVINSI SULAWESI SELATAN MENURUT VERSI TERMOHON DAN VERSI PEMOHON

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
SULAWESI SELATAN						
1	SULAWESI SELATAN I	140.154	145.154	5.070	70	5.000

Bahwa Pada Dapil Sulawesi Selatan I di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.000 (lima ribu) suara diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 70 (tujuh puluh) suara, bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.070 (lima ribu tujuh puluh) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 145.154 (seratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh empat) suara, berkurang secara tidak sah menjadi 140.154 (seratus empat puluh ribu seratus lima puluh empat) suara.

20. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikot hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

B. PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDRAP PADA DAERAH PEMILIHAN II, PROVINSI SULAWESI SELATAN.

"PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL SIDENRENG RAPPANG (Sidrap II)"

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan/PPP) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini.

TABEL 3
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT SEBELUM DAN SESUDAH PSU

NO. URUT	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	
		SEBELUM PSU	SETELAH PSU
1.	Partai Demokrat	2.965	3.055
2.	Partai Persatuan Pembangunan	2.992	3.033
Total Selisih		27	22

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

21. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tanggal 14 Februari 2024 di Dapil Sindereng Rappang (Sidrap) II, yang meliputi 2 (dua) Kecamatan masing-masing yaitu: Kecamatan Tellu Limpoe terdiri dari 9 (sembilan) Desa/Kelurahan dan Kecamatan Wattang Pulu terdiri dari 10 (sepuluh) Desa/Kelurahan, dan Kecamatan Panca lautang terdiri dari 10 (sepuluh) Desa/kelurahan dilaksanakan dengan baik, lancar, aman dan tertib tanpa ada keberatan dan keributan baik dari peserta pemilu, warga negara sebagai pemilih dan maupun penyelenggara;
22. Bahwa setelah selesai pencoblosan dan langsung dilakukan penghitungan suara berdasarkan Model C.Hasil, dimana Pemohon sebelum PSU Pemohon sudah memperoleh **2.992 suara** sementara Partai Demokrat sebelum PSU memperoleh suara **2.965**, sehingga selisih Pemohon dan Partai Demokrat sebelum PSU adalah sebesar **27** suara. Setelah dilakukan PSU, Partai Demokrat mendapatkan suara **3.055** suara sementara suara Pemohon setelah PSU sebesar **3.033**. Akibatnya selisih antara Pemohon dan Partai Demokrat setelah PSU menjadi lebih kecil yakni sebesar **22** suara.
23. Bahwa di luar dugaan Pemohon entah dengan alasan dan dasar apa, tiba-tiba pihak penyelenggara (KPPS) dan Panwas Kecamatan menyampaikan bahwa di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), padahal umumnya pelaksanaan pemungutan suara pada saat itu, khususnya

di TPS 04 semuanya berjalan baik, lancar, aman dan tertib tanpa ada keberatan, keributan dan tidak ada laporan atas dugaan pelanggaran/kecurangan pemilu yang dilaksanakan di TPS 04, Kelurahan Arawa kepada pihak penyelenggara, namun KPUD Kabupaten Sidenreng Rappang tetap saja menerbitkan Surat Keputusan Nomor 397 Tahun 2024, tanggal 16 Februari 2024 untuk melaksanakan PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa tersebut yang seharusnya tidak menerbitkan SK PSU tersebut, karena setahu Pemohon tidak ada pelanggaran/kecurangan yang diajukan keberatan/pelaporan baik dari para saksi peserta pemilu maupun petugas panwascam disaat pelaksanaan pencoblosan suara di TPS 04 Kelurahan Arawa itu;

24. Bahwa tindakan KPPS Kelurahan Arawa yang melaksanakan PSU pada tanggal 18 Februari 2024 tanpa ada dasar keberatan dan temuan dan secara sepihak menyatakan adanya pelanggaran, sehingga dilakukan pemungutan suara ulang, bahkan saksi-saksi yang hadir di TPS 04 Kelurahan Arawa tidak pernah mengetahui adanya pelanggaran pada saat proses pemungutan suara bahkan setelah selesai proses perhitungan suara tidak ada keberatan atau temuan terkait pelanggaran. Pemohon baru mengetahui adanya PSU setelah menerima undangan dari KPPS, sehingga proses PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa adalah tanpa dasar dan alasan yang jelas serta cacat hukum, karena tidak jelas dan tidak ada kepastian hukum yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Sindereng Rappang;
25. Bahwa oleh karena PSU yang dilakukan di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu tidak beralasan dan berdasarkan hukum, maka mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan PSU di TPS 04 Kelurahan Arawa dan menyatakan perolehan suara yang benar adalah berdasarkan perhitungan suara tertanggal 14 Februari 2024;
26. Bahwa akibat dilaksanakan PSU oleh penyelenggara di TPS 04, Kelurahan Arawa, sehingga suara Pemohon berubah jumlahnya menjadi 3.033 suara, sedangkan Partai Demokrat berubah menjadi 3.055, sehingga selisih 22 suara (**Bukti P-4**) sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini:

TABEL 5
PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON DENGAN PARTAI DEMOKRAT SETELAH PSU

No.	Perolehan Suara		Selisih
	PPP	Demokrat	
1.	3.033	3.055	22

27. Bahwa PSU yang dilaksanakan di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, tidak sah, karena setahu Pemohon tidak ada keberatan mengenai kecurangan/pelanggaran yang terjadi di TPS 04, Kelurahan Arawa. Disamping itu warga yang menggunakan hak pilih di TPS 04 Kelurahan Arawa disaat pelaksanaan pemungutan suara berjalan lancar tanpa ada yang keberatan, tidak ada klaraifikasi dan tidak ada pula berita acara baik dari KPPS, Panwascam maupun, Para Saksi dari Partai Peserta Pemilu yang menandatangani, sehingga pelaksanaan PSU di TPS 04 tidak sah dan harus dibatalkan;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum:
 - 1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);
 - 2) Anggota DPRD Kabupaten Sidrap pada Daerah Pemilihan II, Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk:
 - 3.1 Menetapkan perolehan suara yang benar untuk Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan I, Provinsi Sulawesi Selatan (Konversi PT 4%);

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	145.154
2	Partai Garuda	70

- 3.2) Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Daerah Pemilihan sebelum PSU tanggal 18 Februari 2024 sebagai berikut:

Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota/dprk dapil Sidenreng Rappang 2:

Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) sesuai dengan posita permohonan di atas.

Perolehan suara pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
14.	Partai Demokrat	2.965
17.	Partai Persatuan Pembangunan	2.992

4. Menyatakan proses dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Kelurahan Arawa, Kecamatan Wattang Pulu, Kabupaten Sidenrang Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan khusus untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon

M. Sholeh Amin, SH., M. Hum

Erfandi, SH., MH.

Jou Hasyim Waimahing, SH., MH.

Iim Abdul Halim, SH., MH.

Gugum Ridho Putra, SH. MH.

Andi Irwanda Ismunandar, SH., MH.

Akhmad Leksono, SH.

M. Zainul Arifin, SH., MH.

Muallim Bahar, SH.

Bakas Manyata, SH., M.Kn.


Moch. Ainul Yaqin, SH., MH

Bambang Wahyu Ganindra, SH., MH.

Andra Bani Sagalane, SH., MH.

Iqbal Tawakkal Pasaribu, SH., MH.

Muhdian Anshori, SH.



Teten Masduki, SH.



M. Iqbal Sumarlan Putra, SH., MH.



Dega Kautsar Pradana, SH., M.Si (Han)



Irfan Maulana Muharam, SH.




Sutianto, SH.

Abdul Basir Rumagia, SH.

H. Chairul Farid, SE. SH. MH.



Yasir Arafat, SH.



Muhammad Sahid, SH.



Dharma Rozali Azhar, SH., MH.



Aldy Syabadillah Akbar, SH., MH.



Fahmi Nugroho, SH.

Farah Fahmi Namakule, SH.



Muhammad Ridwan Pene, SH.



Muslimin Mahmud, SH.